

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG BUNGA  
(STUDI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
MUHAMMAD FIKRI ASNAWIR, S.H  
20203012031**

**PEMBIMBING:  
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG BUNGA  
(STUDI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
MUHAMMAD FIKRI ASNAWIR, S.H  
20203012031**

**PEMBIMBING:  
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Permasalahan Bunga bank hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama dan tokoh muslim lainnya, ada yang menganggap bunga tidak sama dengan riba, anggapan lain bahwa bunga termasuk riba yang akan berdampak tidak tercapainya kesejahteraan. Dalam hal ini MUI adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga pada tahun 2004, tetapi sampai dengan saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan jasa perbankan konvensional walaupun perbankan syariah sudah mulai ada sejak tahun 1992. Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan simbol berupa teks untuk dicari arti dan maknanya. Fazlur Rahman sebagai tokoh pembaharu menawarkan metode hermeneutika kontemporer dengan istilah *double movement* (gerakan ganda) dengan melihat kembali konteks sejarah saat teks tersebut ditulis kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji konteks sejarah dan makna bunga pada fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga, serta relevansinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan, dalam hal ini menggunakan metode *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai alat analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan filosofis yaitu dengan menggali konteks sejarah saat fatwa MUI di keluarkan, Fatwa MUI no. 1 Tahun 2004 sebagai data primer dan buku terkait bunga bank dan riba sebagai data sekunder. Kemudian menganalisis menggunakan deskriptif analisis, yakni penyusunan berupaya untuk mendeskripsikan tentang konteks sejarah keluarnya fatwa MUI tentang bunga, makna autentik dari bunga, serta relevansinya dalam kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konteks sejarah keluarnya fatwa MUI tentang bunga karena *pertama*, perbankan yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, *kedua*, adanya perhatian serius oleh Muhammadiyah dan NU tentang bunga dengan berbagai macam pendapat dan merekomendasikan untuk mendirikan perbankan syariah, *ketiga*, hadirnya DSN-MUI sebagai lembaga yang menangani masalah ekonomi syariah, disamping itu fatwa ini diharapkan menjadi dorongan untuk memperluas perbankan syariah di seluruh Indonesia hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Makna autentik dari bunga merupakan suatu tambahan yakni kompensasi yang harus diterima oleh bank dari nasabah karena telah memperoleh keuntungan dari modal usaha. Fatwa MUI tentang keharaman bunga dikatakan relevan terhadap kesejahteraan masyarakat walaupun kontribusinya sangat kecil dibandingkan dengan bank konvensional, ini dibuktikan meningkatnya pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun.

***Kata Kunci: Fatwa MUI, Bunga Bank, Hermeneutika***

## ABSTRACT

The problem of bank interest is still causing controversy among scholars and other Muslim leaders, some think that interest is not the same as ‘*usurī*, others think that interest is included in ‘*usurī* which will have an impact on not achieving prosperity, in this case the MUI is an institution established to issue fatwas and advice regarding religious and social issues to the government and Muslims generally issued a fatwa regarding the prohibition of interest in 2004, but until now the majority of Indonesian people still use conventional banking services even though Islamic banking has existed since 1992. Hermeneutics is basically a method for interpreting symbols in the form of text to search for their meanings and meanings. Fazlur Rahman as a reformer offers a contemporary hermeneutic method with the term double movement (double movement) by looking back at the historical context when the text was written and then returning to the present. Therefore this study examines the historical context and meaning of interest in MUI fatwa No. 1 of 2004 concerning interest, and its relevance to people's welfare.

This research is a research (library research) namely data collection by collecting library materials on an ongoing basis, in this case using the method Double Movement Fazlur Rahman as an analytical tool. The approach used in this study is a philosophical approach, namely by exploring the historical context when the MUI fatwa was issued, MUI Fatwa no. 1 of 2004 as primary data and books related to bank interest and usury as secondary data. Then analyze using descriptive analysis, namely the preparation seeks to describe the historical context of the issuance of the MUI fatwa regarding flowers, the authentic meaning of flowers, and their relevance to people's welfare.

The results of this study indicate that the historical context of the issuance of the MUI fatwa regarding interest due *first*, banking used by people in Indonesia is considered not in accordance with Islamic law, *second*, there is serious attention by Muhammadiyah and NU regarding interest with various opinions and recommends establishing Islamic banking, *third*, the presence of the DSN-MUI as an institution that deals with sharia economic issues, besides that this fatwa is expected to be an impetus to expand sharia banking throughout Indonesia to create social welfare. The authentic meaning of interest is an addition, namely compensation that must be received by the bank from customers because they have benefited from venture capital. The MUI fatwa regarding the prohibition of interest is said to be relevant to people's welfare even though the contribution is very small compared to conventional banks, this is evidenced by the increasing financing of Islamic banks from year to year.

**Keywords: MUI Fatwa, Bank Interest, Hermeneutics**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Asnawir  
NIM : 20203012031  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**MUHAMMAD FIKRI ASNAWIR**  
NIM. 2020301203

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Fikri Asnawir, SH

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Fikri Asnawir, S.H.

NIM : 20203012031

Judul : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Studi Perspektif Hermeneutika)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Pembimbing.

Dr. Hamim Ilyas., M.Ag

NIP. 19611040 11988031 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-90/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA ( STUDI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIKRI ASNAWIR, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012031  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63d068601367b



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63e7588e21831



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63e0d2ad30d5d



Yogyakarta, 10 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d0e7000e52c

## MOTTO

إذا كنت بالفعل على الطريق الصحيح إلى الله ، فركض . إذا كان من الصعب عليك الركض . إذا كنت متعبا ، فامشي . إذا لم يفلح ذلك ، فقم بالزحف . لكن لا تستدير أو تتوقف أبدا

***“Jika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlariilah. Jika sulit bagimu maka berlari kecil lah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti.” (Imam asy-Syafi’i)***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**PERSEMBAHAN**

**Karya Sederhana Ini Saya Persembahkan Khusus Untuk:**

**Kedua Orang Tua Peneliti:  
Bapak Asnawir Hi Kasim  
Ibu Dra. Idjma Tawil, S.Ag**

**Kakak Peneliti dan Keluarga Besarnya**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilam-bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين      Ditulis      Muta'qqidin

عدة      Ditulis      'iddah

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة      Ditulis      Hibah

جزية      Ditulis      Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء      ditulis      karāmah al-auliya'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطرة      Ditulis      Zakat al-fitri

### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	asy-syams
-------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūḍ
------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Tesis dengan judul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Studi Perspektif Hermeneutika)” sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan Tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;



6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan seluruhnya;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Asnawir Hi Kasim dan Dra. Idjma Tawil S.Ag, sebagai orang yang paling berjasa dalam segala hal, orang yang menjadi alasan utama untuk melanjutkan studi, dan orang yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan tesis ini bisa terselesaikan dengan baik;
8. Kedua kakak penulis Abd Reza S.H dan Rahmat Novrizal S.ST yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
9. Keempat ponakan penulis Abidzar el Hafiz Asnawir, Aqsa el Miraj Asnawir, Shasya Kinana Asnawir, Naisha Hilya Asnawir yang menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan kepada kita semua. *Amin...*

Yogyakarta, 27 Desember 2022



Muhammad Fikri Asnawir, S.H  
NIM. 20203012031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KONSEP DASAR HERMENEUTIKA .....</b>	<b>18</b>
A. Definisi dan Ruang Lingkup Hermeneutika .....	18
B. Sejarah Perkembangan Hermeneutika .....	22

1. Hermeneutika Teks Mitos .....	22
2. Hermeneutika Teks Kitab Suci .....	23
3. Hermeneutika Umum .....	27
C. Ragam Aliran Hermeneutika.....	29
1. Aliran Objektivis .....	30
2. Aliran Subjektivis .....	32
3. Aliran Objektivis cum Subjektivis .....	35
D. Hermeneutika Fazlur Rahman.....	40
1. Biografi Fazlur Rahman .....	40
2. Perkembangan Pemikiran dan Karya Fazlur Rahman .....	44
3. Teori <i>Double Movement</i> .....	51
<b>BAB III FATWA BUNGA BANK MENURUT MAJELIS ULAMA</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	57
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	57
2. Peran Majelis Ulama Indonesia .....	65
3. Produk Majelis Ulama Indonesia.....	71
B. Metode Perumusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	76
1. Komisi Fatwa MUI .....	76
2. Dasar Penetapan Fatwa .....	78
3. Metode Penetapan Fatwa .....	79
C. Fatwa MUI Tentang Bunga Bank .....	80
1. Keputusan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004.....	80

2. Dalil-dalil Pengharaman Riba.....	81
3. Bunga dan Riba Menurut Pandangan Ulama.....	86
<b>BAB IV ANALISIS A DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK .....</b>	<b>92</b>
A. Analisis Konteks Sejarah Keluarnya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank	92
1. Sejarah Perkembangan Perbankan di Indonesia .....	92
2. Bunga Bank Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.....	95
3. Terbentuknya Lembaga DSN-MUI.....	100
B. Makna Autentik Bunga Bank Pada Fatwa MUI .....	103
C. Relevansi Fatwa MUI dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	109
1. Penyaluran Dana Oleh Bank Syariah.....	110
2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Indonesia.....	117
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi akan selalu terus berkembang sehingga institusi kapitalis seperti bank sebelumnya tidak dikenal dan sekarang sangat dibutuhkan. Ketika gagasan riba selalu bersinggungan dengan persoalan perbankan, fiqih Muamalah memunculkan pertanyaan baru. Kriteria Riba tetap berlaku untuk bunga (*interest*) bank, namun bank memiliki misi sosial yang signifikan.

Sejak masuknya Islam pada masa Rasulullah SAW. Riba bertentangan dengan Islam, dan Allah SWT melarang peningkatan bertahap atau terus menerus. Karena tingkat bunga tidak menghasilkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka harus ada pengertian yang luas untuk menghindari riba.<sup>1</sup> Simpan pinjam adalah penawaran utama bank, yang juga menawarkan layanan kredit, pembayaran, dan distribusi. Dua peran penting perbankan adalah berurusan dengan keuangan dan kredit: promosi kredit dan penciptaan uang.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perbankan (UU Nomor Menurut Pasal 10 Tahun 1998), bank adalah usaha yang menyalurkan dana masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup> Akibatnya, dapat terlibat dalam keuangan dan kredit dan melayani dua peran penting, yaitu sebagai perantara pinjaman dan penciptaan uang. Tujuan bank tidak

---

<sup>1</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera, 1997), hlm. 98.

<sup>2</sup> Abdul Rasid Abdul Aziz Salim, *Cara Mengajarkan Pendidikan Islam* (Jakarta: Gagah Media, 1982), hlm. 92.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.

diragukan lagi untuk menghasilkan uang, dan perdagangan kredit adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang.

Larangan riba, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, bersifat mengikat dan tidak dapat diubah sampai akhir zaman. Bahkan nabi Musa, Yesus, dan Muhammad melihat seperangkat hukum ini.<sup>4</sup> Padahal, ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surat Al-Baqarah Ayat 275, dengan jelas menyatakan aturan-aturan hukum.<sup>5</sup>

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Kata “riba” muncul sebanyak delapan kali dalam empat huruf dalam kalimat dalam Al Quran. Tiga ayat dari setelah Nabi berangkat ke Mekah, dan satu ayat tambahan dari zaman Nabi. Para ahli sepakat bahwa penggunaan kata “riba” dalam ayat tersebut dimaknai sebagai pemberian dengan maksud mendapatkan pahala yang banyak di tempat lain terkait dengan riba di Mekah.<sup>6</sup>

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat sebuah lembaga fatwa yang dianggap oleh negara dan bekerja untuk mengarahkan, mendukung, dan melindungi umat Islam di seluruh negeri. Pada tanggal 26 Juli 1975, 7 Rajab 1395 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta,

---

<sup>4</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.75.

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>6</sup> M. Quarais Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematiek atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Jakarta: Mizan, 1996). hlm. 545.



Indonesia.<sup>7</sup> Bunga bank diartikan sama dengan riba dan hukum bunga bank haram tertuang dalam fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang bunga bank.<sup>8</sup>

Esensi mendasar dari larangan Islam terhadap riba adalah untuk Dalam semua aspek bisnis, cobalah untuk menghindari penindasan dan ketidakadilan. Bentuk riba yang paling mendasar adalah penambahan beban debitur miskin, yang memudahkan eksploitasi dan memastikan hasil usaha selalu positif. Ajaran ekonomi Islam mempromosikan humanisme, tatanan sosial, dan perlawanan terhadap tirani yang disebabkan oleh kemiskinan.<sup>9</sup>

Dalam *Perihermenias* atau *De Interpretation* karya Aristoteles, terdapat hubungan antara hermeneutika dan pemikiran klasik. bahwa setiap kata yang diucapkan adalah representasi dari pengalaman mental, dan kata-kata tertulis adalah representasi dari kata-kata yang diucapkan.<sup>10</sup> Persoalan bagaimana menafsirkan sebuah teks menjadi fokus utama penelitian hermeneutika. Hermeneutika sering digunakan dalam praktek untuk memahami Alkitab.<sup>11</sup>

Penggunaan hermeneutika di dunia Islam bukanlah hal baru, tetapi sudah dimulai ketika al-Ghazālī mencoba menggabungkan pemikiran Yunani ke dalam usul fikih.<sup>12</sup> Hermeneutika pada dasarnya adalah cara untuk mengetahui makna

---

<sup>7</sup> Sejarah MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 15 agustus 2022.

<sup>8</sup> Fatwa MUI No 1 Tahun 2000 tentang bunga bank.

<sup>9</sup> Umi Kalsum, “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2014), hlm. 82.

<sup>10</sup> E.Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 29.

<sup>11</sup> Nur Ahmad, “Kajian Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Model Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid”, *Hermeneutik*, Vol. 9, No.1, (Juni 2015), hlm. 115.

<sup>12</sup> Robiah Adawiyah, “Implikasi Hermeneutika Al Qur'an FazlurRahman Dan Hassan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Syariat*, Vol. I No. 03, (Mei 2016), hlm. 338.

simbol yang berbentuk teks atau sesuatu yang dapat diperlakukan sebagai teks. Untuk menerapkan metode hermeneutik ini pada masa kini, seseorang harus mampu menerapkan interpretasi masa lalu yang tidak berpengalaman.<sup>13</sup> Dengan kata lain, Josef Bleicher menegaskan bahwa hermeneutika adalah filsafat atau teori interpretasi makna.<sup>14</sup>

Perbedaan antara teks sakral dan profan, serta antara teks religius dan teks sekuler, tidak dibuat dalam hermeneutika. Akibatnya, diyakini bahwa Alkitab dapat dibandingkan dengan karya lain. Karena sebuah teks disebarluaskan, ia menjadi bebas dan umumnya tidak ada hubungannya dengan penciptanya, sehingga setiap teks bersifat terbuka dan dapat diuraikan oleh siapa saja. Hermeneutika benar-benar bersinar dalam interpretasi. Hukum, sastra, karya filosofis, informasi sejarah, dan sebagainya adalah contoh-contoh penafsiran hermeneutika.<sup>15</sup>

Salah satu dampak hermeneutika terhadap fikih Islam adalah rasionalisasi fikih. Upaya rasionalisasi di bawah hukum Islam juga bisa dilakukan dengan metode melihat tradisi Islam (tertutup dan steril), mengorganisir kembali asal usul seluruh Islam, dan membidik temuan-temuan esensial. Lebih lanjut, poin yang terkandung dalam teks peraturan itu pasti. Maka dari itu, perlu ditekankan

---

<sup>13</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hlm. 9

<sup>14</sup> Josep Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge & Kegan Paul, 1980), hlm. 1.

<sup>15</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 232.

perbedaan mendasar antara Syariah yang merupakan cita-cita moral dan hukum Islam yang bersifat formal dan legal.<sup>16</sup>

Sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, MUI mampu memberikan kewenangan umum dan fatwa serta nasehat umat Islam di bidang sosial dan bisnis. Fatwa MUI juga dapat berupa himbauan, usul, dan nasihat dalam pengertian yang lebih umum. MUI mengeluarkan fatwa sebagai tanggapan atas permintaan atau pertanyaan individu. MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa kepada pemerintah, lembaga sosial di masyarakat, atau MUI sendiri. Keputusan MUI mengenai suatu masalah sosial yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau pemerintah disebut nasehat.

MUI memandang perlu mendorong implementasi rekomendasi yang lebih intensif karena banyak manfaatnya, yang merupakan persoalan sosial. Himbauan terhadap keputusan MUI bahwa suatu persoalan tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dikenal dengan fatwa MUI.<sup>17</sup> Namun sejak dikeluarkannya fatwa oleh MUI tentang bunga bank tahun 2004 sampai saat ini 2022 mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan jasa perbankan konvensional walaupun perbankan syariah sudah mulai ada sejak tahun 1992.

Fazlurrahman merupakan seorang pembaharu yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, yang berpengaruh besar di Chicago Amerika, bahkan di dunia Islam. Penggunaan hermeneutika oleh para pemikir Islam telah menjadi fenomena tersendiri dalam perkembangan hukum Islam, dari pemikir-pemikir tersebut

---

<sup>16</sup> Sucipto, "Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman dan Implikasinya terhadap Eksistensi Hukum Islam", *Asas Jurnal HES*, Vol.4 No.2 (2020).

<sup>17</sup> H. Wahiduddin Adams., *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 4

peneliti akan memfokuskan pada pemikiran Fazlurahman yang di kembangkannya yaitu *Double Movement* “Gerakan ganda”, sesuai dengan sebutannya yaitu gerakan ganda terdiri dari dua Gerakan, pertama yaitu kembali ke masa teks itu muncul dengan melihat sejarahnya, kemudian gerakan yang kedua ialah kembali lagi ke masa kontemporer (masa sekarang). Maka sangat menarik apabila mengkaji fatwa MUI dengan melihat konteks sejarahnya, yaitu kembali ke masa saat fatwa itu dikeluarkan, dan kemudian merealisasikan tujuan moral Fatwa MUI pada masa kontemporer (masa sekarang).

Maka dari itu studi Hermeneutika Fazlur Rahman menarik diteliti untuk bisa menjadi kajian hukum Islam, Penyelidikan terhadap fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Larangan Bunga Bank identik dengan larangan riba dalam Al-Qur'an. Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti memberikan judul **“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Studi Perspektif Hermeneutika)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks sejarah keluarnya Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga?
2. Apa makna autentik bunga bank dalam Fatwa MUI No. 1 tahun 2004?
3. Apa relevansi Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 dalam Kesejahteraan Masyarakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk menganalisa dan menjelaskan konteks sejarah dari MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada saat itu.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa makna autentik dari bunga bank dalam fatwa MUI No.1 Tahun 2004.
  - c. Menjelaskan relevansi fatwa MUI No.1 Tahun 2004 dalam kesejahteraan masyarakat.
2. Adapun kegunaan yang akan didapatkan baik secara teoritis maupun secara teoritis dan praktis sebagai berikut:
  - a. Manfaat teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi peneliti lainnya di bidang hukum Islam serta pengembangan ilmu fiqh muamalah yang khususnya berkaitan riba dan bunga bank
  - b. Manfaat praktis  
Bunga digunakan oleh masyarakat yang masih menggunakan layanan perbankan tradisional. dalam praktiknya diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. Dan sebagai pengetahuan dan informasi bagi seluruh civitas akademika, khususnya di bidang hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian relevan terdahulu yang membahas terkait riba dan bunga bank serta pemikiran Fajlurrahman di beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

Rahmat Firdaus.<sup>18</sup> Ramdaniar Eka Syirfana, Neneng Nurhasanah, Mohamad Andri Ibrahim.<sup>19</sup> Muhammad Syarif Hasyim.<sup>20</sup> Abdurahman Kasdi.<sup>21</sup> Penelitiannya terkait dengan bunga bank, hubungannya dengan riba, dan pandangan fukaha tentang bunga bank, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Sangat beragam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas ada yang mengatakan kalau bunga bank sama saja dengan riba dan dilarang oleh Quran dan Hadist, ada juga yang membedakan antara riba dan bunga bank sehingga membolehkan adanya bunga bank pada bank.

Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran dari berbagai perpustakaan di beberapa universitas terkait bunga bank sebagai berikut. Abdul Mufid Makhyuddin Baharsyah.<sup>22</sup> Sya'baniyah Rumsida<sup>23</sup> Fokus Masalah yang diteliti yaitu komparasi/perbandingan pandangan. Pandangan Mohammad Hatta dan Muhmmad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank. Kemudian pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Fazlurrahman tentang bunga bank. Dalam penelitian yang

---

<sup>18</sup> Rahmat Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba", *Jurnal Ekonomika Syariah* Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2019).

<sup>19</sup> Ramdaniar Eka Syirfana, Neneng Nurhasanah, Mohamad Andri Ibrahim. "Analisis Fikih Muamalah terhadap pemikiran Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, (2020).

<sup>20</sup> Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual", *Jurnal Hunafa* Vol. 5, No. 1. (April 2008).

<sup>21</sup> Abdurahman qasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih", *Jurnal Iqtishadiya*, Vol. 6, No. 2, (2013).

<sup>22</sup> Abdul Mufid Makhyuddin Baharsyah, "Bunga Bank dalam Konsep Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi'i Antonio", *Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).

<sup>23</sup> Sya'baniyah Rumsida, "Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili", *Tesis: Universitas Muhammadiyah surakarta*, (2016).



akan dilakukan fokusnya pada metode *double movement* Fazlur Rahman terhadap teks fatwa MUI tentang bunga bank.

Wawan Afriadi, Surya Pati.<sup>24</sup> Fokus masalah dalam penelitian ini adalah membandingkan antara metode hermeneutika Islam pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur untuk menjawab permasalahan fikih muamalah kontemporer khususnya bunga bank dan riba terhadap teks al-Qur'an, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penerapan metode hermeneutika fazlur rahman terhadap fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

Riza Taufiqi Majid.<sup>25</sup> Fokus masalah dalam penelitian ini adalah penafsiran tentang ayat riba oleh Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed. menurut Rahman dan Saeed, ayat riba Al-Qur'an tidak bisa diartikan secara harfiah. Perlu penelitian yang luas dan mempertimbangkan faktor sosial yang menyebabkan turunnya ayat riba. Pelajaran moral dalam ayat Riba dimasukkan ke dalam konteks di dunia saat ini setelah ditemukan.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu, berbeda dengan penelitian tertulis yang akan penulis lakukan, yaitu menggunakan metode hermeneutik fazlur rahman dalam menafsirkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang bunga Bank.

---

<sup>24</sup> Wawan afriadi, "Metode Hermeneutik: Solusi Masalah Fiqh Muamalah Kontemporer", *Mizan Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 3 (2021).

<sup>25</sup> Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No 1, Mei (2020).

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Hermeneutika.

Sebelum mendalami lebih dalam gagasan Fazlur Rahman mengenai hermeneutika sebagai metode untuk menafsirkan suatu ayat, perlu dipahami bahwa istilah hermeneutika (Bahasa Inggris: Kata “*hermeneutics*” yang berasal dari kata kerja Yunani (*hermeneuein*), kemudian berarti (menerjemahkan).<sup>26</sup> Kata benda dari hermeneutika adalah *hermeneia* yang artinya penafsiran dan interpretasi.<sup>27</sup> Hermeneutika pada dasarnya ialah metode untuk mengetahui makna dan makna simbol yang berbentuk teks atau sesuatu yang dapat diperlakukan sebagai teks. Untuk menerapkan metode hermeneutik ini pada masa kini, seseorang harus mampu menerapkan interpretasi masa lalu yang belum berpengalaman.<sup>28</sup>

Istilah "hermeneutika" biasanya mengacu pada ilmu dan seni menafsirkan teks.<sup>29</sup> Definisi hermeneutika yang lebih tepat menunjukkan bahwa itu adalah seperangkat keputusan atau rencana yang harus diikuti oleh seorang penafsir untuk menemukan sebuah teks.<sup>30</sup> Bagaimanapun, dalam rangkaian pengalamannya, hermeneutika tidak hanya digunakan untuk memahami teks, khususnya teks suci

---

<sup>26</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman, 4 ed* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 257.

<sup>27</sup> Team KOPRAL, *Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif* (Kediri: MHM Lirboyo, 2005), hlm. 15.

<sup>28</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hlm. 9.

<sup>29</sup> Kurr F. Leidecker, “Hermeneutiks” dalam Dagobert ussel (ed), *Dictionary of Philosophy* (New York, Adams & Co, 1976), hlm . 126

<sup>30</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX, I* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 225

keagamaan, melainkan meluas untuk semua bentuk teks, baik sastra, karya seni maupun tradisi masyarakat.

## 2. Pendekatan dan metode *double movement* Fazlur Rahman

Sebelum mendalami lebih dalam gagasan Fazlur Rahman mengenai hermeneutika sebagai metode untuk menafsirkan sebuah ayat, perlu dipahami bahwa istilah hermeneutika (Bahasa Inggris: Kata "*hermeneutics*") berasal dari kata kerja Yunani "*hermeneuein*", yang berarti "menerjemahkan".<sup>31</sup> Kata benda dari hermeneutika adalah *hermeneia* yang berarti penafsiran dan interpretasi.<sup>32</sup> Hermeneutika pada dasarnya adalah cara untuk mengetahui makna dan makna simbol-simbol yang berbentuk teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks. Untuk menerapkan metode hermeneutik ini pada masa kini, seseorang harus mampu menerapkan interpretasi masa lalu yang belum berpengalaman.<sup>33</sup>

### a. Pendekatan Sosio-Historis

Keharusan menganalisis dan menengok kembali sejarah yang berujung pada turunnya ayat-ayat merupakan tujuan terpenting dalam pendekatan ini ketika menafsirkan al Qur'an. Pemahaman ayat dikatakan sebagai "*ilmu asbāb an-nuzūl*" dalam konteks sosio-historis. Pemahaman tentang *asbāb an-nuzūl* sangat penting.<sup>34</sup> Pada umumnya para sarjana kontemporer, seperti Rahman, mengkaji *asbāb an-*

---

<sup>31</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman, 4 ed* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 257.

<sup>32</sup> Team KOPRAL, *Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif* (Kediri: MHM Lirboyo, 2005), hlm. 15.

<sup>33</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hlm. 9

<sup>34</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm.52.

*nuzūl* Qur'an baik dalam konteks skala besar maupun skala kecil. Singkatnya, *asbāb an-nuzūl* makro mengacu pada pemahaman konteks sejarah, yang tidak hanya mencakup orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi juga keadaan apa pun yang mungkin berkontribusi pada penciptaannya. Sebaliknya, mikronaratif menggambarkan wahyu dari sebuah ayat Al-Qur'an. *Asbāb an-nuzūl* al-Qur'an mencakup lebih banyak landasan daripada hanya catatan para Sahabat di antara dua pembahasan sebelumnya.<sup>35</sup>

Rahman membedakan antara Islam normatif dan Islam historis. Semua sistem kehidupan universal diatur oleh norma dan nilai yang bersumber dari Islam normatif. Sebaliknya, Islam Historis adalah Islam yang telah diterjemahkan oleh Muslim ke dalam bahasa Inggris sejak abad keempat belas. Kesimpulannya, ada dasar sejarah untuk membahas ajaran agama Islam Normatif dan Islam.<sup>36</sup>

b. Metode *a Double Movement*

Penafsiran Rahman terhadap Al-Qur'an didasarkan pada pemahamannya tentang gerakan ganda. Kebutuhan untuk membedakan antara aspek-aspek hukum khusus Al-Qur'an dan cita-cita moralnya ditekankan dalam pendekatan ini. Teori ini merupakan perpaduan antara hermeneutika Muslim tradisional dan kontemporer (Barat), jika kita cermati. Dalam teori ini, langkah untuk memahami setting teks Al-Qur'an harus fokus pada konteks mikro dan makro ketika Al-Qur'an diwahyukan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mu'ammār Zayn Qadāfy, *Asbāb Aal n-nuzūl Dari Mikro Hingga Makro (Sebuah Kajian Epistemologis seri Ulumul Qur'an Kontemporer)* (Yogyakarta: Azna Books, 2015), hlm. 32.

<sup>36</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlur Rahman*, hlm. 56.

<sup>37</sup> Syahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 75.

Berguna, kursus penerjemahan yang disajikan oleh Rahman dalam rencana konklusif sistem pemahamannya diterapkan menggunakan dua perkembangan yang dikenal sebagai Gerakan Ganda (*double movement*). Langkah pertama dimulai dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu sebelum mempelajari mendefinisikan prinsip fundamental, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjang dari Al-Qur'an. Gerakan kedua, merealisasikan pandangan umum (prinsip) ini menjadi pandangan khusus di masa kini.<sup>38</sup>

Perkembangan sistem hermeneutik *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dalam mengartikan Al-Qur'an pada tahap pertama dari dua perkembangan terdiri dari dua tahap. Dengan melihat keadaan sejarah atau masalah yang dijawab oleh pernyataan Al-Qur'an, pertama-tama seseorang harus memahami makna pernyataan tersebut.<sup>39</sup> Langkah kedua adalah menjadikan tanggapan spesifik ini lebih umum dan menyajikannya sebagai pernyataan dengan tujuan moral dan sosial umum yang dapat "disaring" dari ayat-ayat tertentu berdasarkan latar belakang sosio-historis yang sering dikemukakan. Gerakan kedua bergerak dari kekhususan Al-Qur'an ke prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjangnya. Gerakan kedua, sebaliknya, harus bergerak dari pandangan umum ini ke pandangan khusus yang perlu dirumuskan dan mengerti "sekarang." Hal ini

---

<sup>38</sup> Fazlul Rahman, *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago, 1998), hlm. 5-7.

<sup>39</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman* (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 7.

menunjukkan bahwa konteks sosio-historis saat ini diperlukan agar ajaran-ajaran umum dapat diwujudkan.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan analisis data adalah beberapa metode yang digunakan.

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*library research*", yang mencakup pengumpulan informasi dari bahan pustaka yang terkait dengan objek penelitian ini dan membaca buku-buku yang relevan langsung dengan objek. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis yaitu dengan menggali konteks sejarah saat fatwa MUI di keluarkan. Penelitian ini didasarkan pada hermeneutika Fazlur Rahman dan Fatwa MUI No. 1 tentang bunga bank tahun 2004.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga bank yang menjadi sumber data utama untuk penelitian ini.

#### b. Sumber data sekunder

Buku dan tulisan lain yang membahas tentang bunga bank, serta jurnal dan artikel tentang bunga bank dan riba. Kemudian buku, artikel, atau

---

<sup>40</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, hlm 8-9



jurnal yang membahas tentang *double movement* (gerakan ganda) yang diterbitkan di berbagai media menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh dalam mengumpulkan informasi adalah dengan mengumpulkan buku-buku, catatan harian, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan percakapan, menggali tulisan-tulisan terkini di perpustakaan, khususnya pertimbangan-pertimbangan Fazlurrahman, dan tekniknya, khususnya teori *double movement* dalam penafsiran terhadap teks dan literatur yang membahas tentang bunga bank dan riba itu sendiri, kemudian literatur yang membahas tentang fatwa bunga bank oleh MUI. Setelah itu literatur yang dibaca dipahami dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan. kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami.

### 4. Metode Analisis Data

Sifat penggunaan metode analisis deskriptif analitik menjadi landasan pengumpulan data penelitian; Secara khusus, penyusunan ini bertujuan untuk memaparkan sejarah MUI yang pernah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank, serta makna autentik dari bunga bank dan relevansi fatwa MUI terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran deskriptif tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti dan kemudian dianalisis dikenal dengan penelitian deskriptif.<sup>41</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini ditulis dalam lima bab. Setiap bab dipecah menjadi sub-bab berdasarkan materi pelajaran. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasan penelitian ini, maka dikembangkan strategi penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Rumusan masalah dilanjutkan dengan tujuan penelitian, yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah setelah latar belakang masalah penelitian dipaparkan pada bagian pendahuluan. Pentingnya penelitian kemudian ditekankan mengingat urgensinya. Berikut kerangka teori, metode penelitian, dan temuan kajian literatur penelitian terkait. Last but not least, pembahasan metodis dari penelitian ini.

Bab kedua, Pada bab ini akan membahas definisi hermeneutika, dan ruang lingkup hermeneutika, sejarah hermeneutika, ragam aliran hermeneutika. Biografi dari Fazlur Rahman, karya-karya Fazlurrahman, kemudian pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman dan metodologinya yang dikenal dengan *double Movement* (gerakan ganda).

Bab ketiga, Bab ini membahas tentang profil MUI sejarah MUI, peran lembaga MUI, dan produk MUI. Kemudian metode perumusan fatwa MUI, komisi fatwa, dasar penetapan fatwa dan metode penetapan fatwa. Selain itu yang

---

<sup>41</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 128.

terpenting membahas isi dari fatwa MUI tentang bunga bank dan riba secara keseluruhan: keputusan fatwa MUI tentang bunga, dalil pengharaman riba, bunga bank dan riba menurut pandangan ulama.

Bab Keempat meliputi analisis data. Beberapa aspek akan dibahas dalam bab ini, yang pertama adalah analisis konteks sejarah keluarnya fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang bunga bank pada saat itu, kemudian menemukan makna autentik dari bunga bank dalam fatwa MUI No.1 Tahun 2004, dan terakhir menganalisis relevansi fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang bunga bank dalam kesejahteraan masyarakat.

Bab kelima, berisi Penutup. Kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran terkait temuan merupakan dua sub bab dari bab ini



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada penelitian studi hermeneutika Fazlur Rahman mengenai fatwa MUI tentang bunga bank penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Konteks Sejarah bunga bank di Indonesia diawali pada saat institusi perbankan di Indonesia didirikan pertama kali pada zaman penjajahan Belanda, setelah Indonesia merdeka pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Melihat perkembangan perbankan di Indonesia semakin pesat, membuat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menanggapi serius mengenai sistem bunga yang ada pada perbankan saat itu dengan mengeluarkan fatwa tentang bunga, dengan berbagai macam pendapat. Setelah perbankan syariah didirikan pada tahun 1992, MUI membentuk DSN untuk menanggapi masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah tahun 1998 namun perkembangannya sangat lambat. Pada tahun 2000 DSN-MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah, tetapi tidak secara tegas mengharamkannya. Akhirnya MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga hukumnya haram dengan harapan bahwa perbankan syariah di Indonesia bisa berkembang dan menjadi pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia.
2. Praktek bunga yang terjadi saat ini menurut MUI masuk kedalam kriteria riba *nasi'ah* yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. Zaman Rasulullah riba

*nasi'ah* terjadi pada proses jual beli. Contoh riba *nasi'ah* di perbankan disamakan dengan pembayaran bunga kredit deposito, tabungan dan giro. Makna autentik bunga bank dalam fatwa MUI adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh nasabah karena telah mendapatkan keuntungan atas modal yang dipinjamkan, tetapi dalam Islam penambahan harta harus disebabkan adanya transaksi muamalah bukan tambahan yang dikenakan atas hutang piutang.

3. Pertumbuhan ekonomi domestik secara signifikan dipengaruhi oleh pinjaman bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Ekspansi ekonomi mendapat manfaat dari perluasan kredit dan pembiayaan. Total kredit dari bank konvensional pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 6.179 triliun dibandingkan dengan pembiayaan bank syariah pada bulan juli 2022 sebesar 454 triliun. Ini membuktikan bahwa kedua perbankan baik syariah maupun konvensional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun bank syariah masih tertinggal oleh bank konvensional. Oleh karena itu fatwa MUI tentang keharaman bunga relevan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran-saran**

1. Hermeneutika merupakan salah metode yang relevan untuk menginterpretasi sebuah teks baik teks suci maupun teks profan, teori *double movement* (gerakan ganda) yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini bisa digunakan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan

kontekstual, yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan kekinian yang semakin kompleks. Bunga bank yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi di seluruh kalangan masyarakat, ulama, dan tokoh muslim lainnya bisa diketahui maknanya dengan menggunakan metode *double movement* (gerakan ganda) sebagai pemaknaan sebuah teks. Dengan demikian metode ini mampu memaknai bunga bank dalam fatwa MUI yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi.

2. Menyarankan kepada peneliti selanjutnya menggunakan metode *double movement* untuk menginterpretasi sebuah produk hukum/produk MUI untuk melihat hasil pemaknaan yang lebih beragam, sehingga bisa melihat suatu produk hukum secara kontekstual.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ulum Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Al-Maliki, Ahmad Sawi. *Hashiyah al-'Allamah al-Sawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Himah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemah 2 Muka*, Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2013.

Qaddafi, Muammar Zayn. *Asbāb An-nuzūl Dari Mikro Hingga Makro (Sebuah Kajian Epistemologis seri Ulumul Qur'an Kontemporer)*, Yogyakarta: Azna Books, 2015.

Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

\_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas pelbagai persoalan umat*, Jakarta: Mizan, 1996.

Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an; Model dialektika Wahyu dan Realitas*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis**

Al-Maqdisi, Syaikh Abdul Ghani *Umdatul Ahkam: Hadits Bukhari Muslim Pilihan*, Jakarta: Media Hidayah, 2005.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Adams, H. Wahiduddin. *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Adnan, Taufik Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*, jakarta: Media Eka Sarana, 2022.

Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jaami'u Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, jilid IV, Cet.2, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Habibi, 1954.

Atho Mudzhar, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid IV, Cet III, Damaskus: Dar Al Fikr Al-Mu'ashir, 1989.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)", *Wahana Akademika*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Mansur, Ali, *Ahli Kitab dalam al-Qur'an ; Model Penafsiran Fazlur Rahman*, dalam Abdul Mustaqim, dkk, *Studi al-Qur'an Kontemporer ; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Ma'ruf, Ad-Dawalibi. *al-Madkhal ila 'ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ilmlil-Malayin, 1965.
- Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press 2011.
- Ni'am Sholeh, M. Asrorun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016.
- Qardawi, Yusuf. *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasyayyu*, terj. Asaad Yasin, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol. 6, No. 4, 2010.
- Sam, Ichwan. dkk, *Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia*, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Sucipto. "Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam", *Asas Jurnal HES*, Vol.4 No.2, 2020.
- Syirfana, Ramdaniar Eka, Dkk. "Analisis Fikih Muamalah terhadap pemikiran Dawam Rahardjo mengenai Bunga Bank", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Yuhelson. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Al Qur'an dan masalah perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.

### **Hermeneutika/Filsafat**

Adawiyah, Robiah. “Implikasi Hermeneutika Al Qur'an FazlurRahman Dan Hassan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Syariat*, Vol. I No. 03, 2016.

Afriadi, Wawan. “Metode Hermeneutik: Solusi Masalah Fiqh Muamalah Kontemporer”, *Mizan Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 3, 2021.

Ahmad, Nur Ahmad, “Kajian Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Model Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid”, *Hermeneutik*, Vol. 9, No.1, 2015.

Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta: Gramedia, 1981..

\_\_\_\_\_. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman, 4 ed*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bleicher, Josep. *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

Burkard, Franz-Peter (ed). *Metzler Philosophie Lexikon*, Stuttgart: Metzler, 1999.

Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.

Gadamer, Hans Georg. *Theory, Culture and Society*, Florida: Sage Publications, 2006.

\_\_\_\_\_. *Wahrheit und Methode: Grundzüge einer Philosophischen Hermeneutik*, Tübingen: J. C. B. Mohr, 1990.

Gracia, Jorge. *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*, Albany: State University of New York Press, 1995.

Jung, Matias. *Hermeneutik Zur Einführung*, Hamburg: Junius, 2001.

Osborne, Grant. R. *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation*, Downers Grove: Intervarsity, 1991.

Rahman, Fazlur. “An Autobiographical Note”, *Journal of Islamic Research*, Vol. 4, No. 4, 1990.

\_\_\_\_\_. “Modern Muslim Thought”, *The Muslim Word*, Vol. 45, 1955.

- \_\_\_\_\_. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, Bandung: Pustaka, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Islam*, ed. 2, London: The University of Chicago Press, 1979.
- \_\_\_\_\_. *Islam*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1966.
- \_\_\_\_\_. *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- \_\_\_\_\_. *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi*, Albany: State University of New York Press, 1976.
- Schleiermacher, Friedrich. *Hermeneutics and Criticism and Other Writings*, terj. Andrew Bowie, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Scholes, Robert. *Semiotics and Interpretation* New Haven: Yale University Press, 1982.
- Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Sumaryono, H. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Sutrisno. *Fazlur Rahman ; Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan sistem pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Tietz, Udo. *Hans-Georg Gadamer zur Einführung*, Hamburg: Junius Verlag, 2000.
- Vedder, Ben. *Was ist Hermeneutik? Ein Weg von Der Textdeutung Zur Interpretation Der Wirklichkeit*, Stuttgart: Kohlhammer, 2000.

### **Ekonomi/Perbankan**

- Ab. Ghani, Ab. Mumim. *Dinamisme Keuangan Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: University Malaya. 2006.
- Abdul Mannan, M. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera, 1997.
- Ahyani, Hisam. “Dialog pemikiran tentang norma riba, bunga bank, dan bagi hasil di era revolusi industri 4.0”, *Eksisbank*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: suatu kajian teoritis praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Amir Sup, Debid Frastiawan. *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djiwandono, J. Soedrajat. dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Firdaus, Rahmat. “Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba”, *Jurnal Ekonomika Syariah* Vol. 3, No. 2, 2019.
- H. Kara, Muslimin. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, 2017.
- Hasyim, Muhammad Syarif. “Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual”, *Jurnal Hunafa* Vol. 5, No. 1, 2008.
- Iqbal, Zamir Dkk. *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*, Jakarta: kencana, 2008.
- Kalsum, Umi. “ Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014.
- Kasdi, Abdurrahman. “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.



- Majid, Riza Taufiqi. “*Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)*”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5 No 1, 2020.
- Makhyuddin Baharsyah, Abdul Mufid. “Bunga Bank dalam Konsep Pemikiran Mohammad Hatta dan Syafi’i Antonio”, *Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Rumsida, Sya’baniyah. “Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili”, *Tesis: Universitas Muhammadiyah surakarta*, 2016.
- Setiawan, Iwan. “Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Umar Chapra, Muhammad. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Kenya: The Islamic Foundation, 2000.
- Wibowo, Edi. dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Yusuf, Muhammad Yasir. “Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” *Media Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2012.

### **Metode Penelitian**

- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

### **Peraturan**

- Ahkamul Fuqaha no. 396 Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung Pada Tanggal 16 - 20 Rajab 1412 H. / 21 - 25 Januari 1992 M.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

Fatwa Nomor 1/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

Fatwa Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Fatwa Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.



Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD-PRT) Majelis Ulama Indonesia.

Pedoman MUI dalam Munas III Majelis Ulama Indonesia.

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Indonesia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

### Lain-lain

“Fatwa”, <https://kbbi.web.id/fatwa>, akses 15 Oktober 2022.

“Kehidupan Hans-Georg Gadamer”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg\\_Gadamer](https://id.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer), akses 5 November 2022.

“Komisi Fatwa MUI”, <https://mui.or.id/pages-2/komisi-fatwa/>, akses 20 Oktober 2022.

“Peraturan organisasi (PO) MUI Hasil Munas 2015”, <https://mui.or.id/pedoman-organisasi/>, akses 09 Oktober 2022.

“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2022”, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pertumbuhan-Ekonomi-Triwulan-III-Impresif>, akses 3 November 2022.

“Pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2004-2021”, <https://www.bps.go.id/>, akses 2 November 2022.

“Sejarah MUI”, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, akses 09 oktober 2022.

“Sejarah MUI”, <https://mui-jateng.or.id/sejarah/>, akses 15 Oktober 2022.

“Sekilas tentang DSN-MUI”, <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, akses 20 november 2022.

“Statistik Perbankan Syariah Januari 2004”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-januari-2004.aspx>, akses 2 November 2022.

“Statistik Perbankan Syariah Juli 2022”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2022.aspx>, akses 2 November 2022

- Abdul Aziz Salim, Abdur Rasyid. *Cara Mengajarkan Pendidikan Islam*, Jakarta: Gagas Media, 1982.
- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- De Saussure, Ferdinand. *Course is General Linguistics*, terj. Wade Baskin, New York: McGraw Hill, 1959.
- Hooker, M.B. *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary*, North America: University of Hawai'i Press Honolulu, 2003.
- Kartono, Sartono. *Gerakan Protes Dan Ketidakpuasan Dalam Masyarakat Tradisional*, Jakarta: LPES, 1977.
- Levi-Strauss, Claude. *Structural Anthropology*, terj. Claire Jacobson dan Brooke Grundfest Scoepf, New York: Basic Books, 1963.
- Moesa, Ali Maschan. *Kiai Politik Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya: LEPKISS, 1999.
- Mukhsin, Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet VII, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Propp, Valdimir Propp. *Morphology of the Folktale* Austin: University of Chicago, 1982.
- Pulungan, J. Suyuti. *Universalisme Islam*, Jakarta: PT Moyo Segoro Agung, 2002.
- R. Scholz, Oliver. *Verstehen und Rationalität*, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2001.
- Team KOPRAL, *Kontekstualisasi Turats: Telaah Regresif dan Progresif*, Kediri: MHM Lirboyo, 2005.
- Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia, *sejarah Umat Islam Indonesia*, Cet II, Jakarta: yayasan pustaka umat, 2003.